



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Edi Mardius Alias Edi.**
- 2 Tempat lahir : Soloh Ambah.
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 Juli 1976.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Takung Jorong Bukit Tujuh Takuang
Nagari Solok

Ambah Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung

Prop. SUMBAR.

- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a Penyidik sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
- b Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
- c Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
- d Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
- e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 145/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 02 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid/2014/PN. Mdl tanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Edi Mardius Alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi*" sebagaimana di dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Mardius Alias Edi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
3 (tiga) pucuk senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm, 4 (empat) buah paruh burung dan 1 (satu) plastik kecil berisikan peluru timah, **dirampas untuk negara.**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa dia Terdakwa Edi Mardius Alias Edi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Maranek Dalimunthe bersama saksi Sutrisno dan saksi Fihar Fernando (masing-masing Anggota Polsek Batang Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Mardius Alias Edi bersama dengan saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perburuan Burung Rangkong/ Enggang di wilayah hutan sekitar Desa Ampung Julu Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi Maranaek Dalimunthe bersama saksi Sutrisno dan saksi Sihar Fernando melakukan penyelidikan ke Desa Ampung Julu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Salam sedang berada di rumah Kepala Desa Ampung Julu sedangkan Terdakwa Edi Mardius Alias Edi sudah pergi dari Desa Ampung Julu. Selanjutnya para saksi menuju ke rumah Kepala Desa Ampung Julu, sesampainya disana para saksi berhasil mengamankan saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus, berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah paruh Burung Rangkong/ Enggang, 3 (tiga) pucuk senapan angin dan 1 (satu) plastik kecil berisikan peluru timah;

Bahwa Terdakwa Edi Mardius Alias Edi bersama dengan Saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus tidak ada izin dari pihak berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perburuan dengan cara Terdakwa menyediakan modal berburu berupa 3 (tiga) pucuk senapan angin dan perbekalan sembako selama 10 (sepuluh) hari, kemudian saksi Nanda Aprisul Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus masuk ke dalam hutan sekitar Desa Ampung Julu lalu mencari dan menembak 4 (empat) ekor Burung Rangkong/ Enggang dengan menggunakan senapan angin dan setelah Burung Rangkong/ Enggang terjatuh lalu saksi Nanda Arpisul Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus langsung menangkap dan membunuh Burung Rangkong/ Enggang dengan cara memotong dan mengambil paruh burung tersebut;

Bahwa yang menyuruh saksi Nanda Arpisul Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus untuk menembak, membunuh dan mengambil Burung Rangkong/ Enggang adalah Terdakwa Edi Mardius Alias Edi, kemudian sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa, saksi Nanda Aprisul Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus, rencananya paruh Burung Rangkong/ Enggang akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibagi bersama setelah dikurangkan modal berburu dari Terdakwa;

Menurut keterangan Ahli Bobby Nopandry, S.Hut., M.A., selaku Penyusun Bahan Perlindungan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menerangkan bahwa 4 (empat) buah paruh burung tersebut adalah paruh Burung Rangkong/ Enggang gading (nama ilmiah *Rhinoplax Vigil*) sesuai dari bentuk dan warna paruhnya. Burung Rangkong dilindungi sesuai dengan PP No. 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Lampiran tabel No. 80 dengan nama ilmiah *Buceritidae* (*Julang, Enggang, Rangkong, Kankareng*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau.

Kedua.

Bahwa dia Terdakwa Edi Mardius Alias Edi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Maranek Dalimunthe bersama saksi Sutrisno dan saksi Fihar Fernando (masing-masing Anggota Polsek Batang Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Edi Mardius Alias Edi bersama dengan saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan perburuan Burung Rangkong/ Enggang di wilayah hutan sekitar Desa Ampung Julu Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal, kemudian saksi Maranaek Dalimunthe bersama saksi Sutrisno dan saksi Sihar Fernando melakukan penyelidikan ke Desa Ampung Julu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Salam sedang berada di rumah Kepala Desa Ampung Julu sedangkan Terdakwa Edi Mardius Alias Edi sudah pergi dari Desa Ampung Julu. Selanjutnya para saksi menuju ke rumah Kepala Desa Ampung Julu, sesampainya disana para saksi berhasil mengamankan saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus, berikut barang bukti berupa 4 (empat) buah paruh Burung Rangkong/ Enggang, 3 (tiga) pucuk senapan angin dan 1 (satu) plastik kecil berisikan peluru timah;

Bahwa Terdakwa Edi Mardius Alias Edi bersama dengan Saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus tidak ada izin dari pihak berwenang melakukan perburuan dengan cara Terdakwa menyediakan modal berburu berupa 3 (tiga) pucuk senapan angin dan perbekalan sembako selama 10 (sepuluh) hari, kemudian saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus masuk ke dalam hutan sekitar Desa Ampung Julu lalu mencari dan menembak 4 (empat) ekor Burung Rangkong/ Enggang dengan menggunakan senapan angin dan setelah Burung Rangkong/ Enggang terjatuh lalu saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan Saksi Darus Salam Alias Darus langsung menangkap dan membunuh Burung Rangkong/ Enggang dengan cara memotong dan mengambil paruh burung tersebut;

Bahwa yang menyuruh saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus untuk menembak, membunuh dan mengambil Burung Rangkong/ Enggang adalah Terdakwa Edi Mardius Alias Edi, kemudian sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa, saksi Nanda Arpisol Alias Isul dan saksi Darus Salam Alias Darus, rencananya paruh Burung Rangkong/ Enggang akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibagi bersama setelah dikurangkan modal berburu dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan Ahli Bobby Nopandry, S.Hut., M.A., selaku Penyusun Bahan Perlindungan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menerangkan bahwa 4 (empat) buah paruh burung tersebut adalah paruh Burung Rangkong/ Enggang gading (nama ilmiah *Rhinoplax Vigil*) sesuai dari bentuk dan warna paruhnya. Burung Rangkong dilindungi sesuai dengan PP No. 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Lampiran tabel No. 80 dengan nama ilmiah *Buceritidae* (*Julang, Enggang, Rangkong, Kankareng*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Hapissudin Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di Desa Ampung Julu dan menyampaikan niatnya untuk mencari tempat tinggal sementara di Desa Ampung Julu;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus, dan mengontrak salah satu kamar di rumah saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus saat itu tujuan mereka ngontrak di rumah saksi adalah dikarenakan mereka mau mencari burung Enggang Tuk di Hutan Sungai Ranto Baik yang terletak di Desa Ampung Julu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia mengetahui keberadaan burung Enggang Tuk ada di Hutan Sungai Ranto Baik dari teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekampungnya yang pernah mendapatkan burung tersebut di Hutan Sungai Ranto Baik;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus ada membawa 2 (dua) buah senapan angin untuk berburu;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ikut menginap di rumah saksi melainkan hanya saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dikarenakan pada malam itu juga Terdakwa pulang ke Padang, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa keesokan harinya saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus sudah pergi berburu dan baru pulang lagi ke rumah saksi kurang lebih 2 (dua) minggu berikutnya dengan membawa 2 (dua) buah paruh burung Enggang Tuk sedangkan burungnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu dibagian Hutan Sungai Ranto Baik mana saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus mendapatkan paruh burung Enggang Tuk tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 23.45 WIB ada 3 (tiga) orang Anggota Polsek Batang Natal datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi “*apa ada tamu ?*”, dan saksi jawab “*ada*”;
- Bahwa kemudian Anggota Polsek tersebut membangunkan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Batang Natal beserta 2 (dua) buah senapa angin dan paruh burung Enggang Tuk tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ada bertanya kepada Anggota Polisi tersebut “*mau dibawa kemana saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus ?*”, dan dijawab Anggota Polisi tersebut “*saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus mau dibawa ke Polsek karena menangkap satwa yang di lindungi*”;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dan saksi menerangkan bahwa saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dibawa Anggota Polisi ke Polsek Batang Natal dan menyuruh Terdakwa untuk segera ke Polsek Batang Natal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika burung Enggang Tuk tersebut adalah termasuk jenis satwa yang di lindungi;
- Bahwa speengetahuan saksi yang menyuruh saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus untuk berburu burung Enggang Tuk di Hutan Sungai Ranto Baik adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Nanda Aprisul Alias Isul**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Darus Salam alias Darus ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Batang Natal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 23.45 WIB di rumah saksi Hapissudin Siregar di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan telah berburu burung Enggang di Hutan Sungai Ranto Baik yang merupakan satwa yang di lindungi;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan saksi Darus Salam alias Darus berburu burung Enggang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjelaskan nama dan jenis burung yang akan saksi dan saksi Darus Salam alias Darus buru dan sebelumnya saksi juga sudah pernah diperlihatkan bentuk burung Enggang tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Darus Salam alias Darus dan Terdakwa berangkat dari rumah kami yang terletak di Jorong II Mudiak Simpang Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Prop. SUMBAR pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 17.00 WIB dan sampai di rumah saksi Hapissudin Siregar pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa yang mencarikan tempat tinggal saksi dan saksi Darus Salam alias Darus di Desa Ampung Julu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ikut menginap di rumah saksi Hapissudin Siregar tetapi langsung pulang ke Padang;
- Bahwa sebelum pulang, Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi dan saksi Darus Salam alias Darus masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta perbekalan selama berburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perbekalan dan uang, Terdakwa juga memberikan 2 (dua) buah senapan angin untuk berburu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 saksi dan saksi Darus Salam alias Darus masuk ke dalam Hutan Sungai Ranto Baik untuk berburu burung Enggang;
- Bahwa kami berada di dalam hutan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan mendapatkan 4 (empat) buah paruh burung Enggang;
- Bahwa terhadap burung Enggang tersebut hanya diambil paruhnya saja sedangkan dagingnya kami masak dan dimakan di dalam hutan;
- Bahwa selama berburu kami bermalam di dalam hutan dengan berbekal makanan yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa rencananya hasil penjualan paruh burung Enggang tersebut akan dibagi rata untuk saksi dan saksi Darus Salam alias Darus dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Darus Salam Alias Darus**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Batang Natal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 23.45 WIB di rumah saksi Hapissudin Siregar di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan telah berburu burung Enggang di Hutan Sungai Ranto Baik yang merupakan satwa yang di lindungi;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul berburu burung Enggang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjelaskan nama dan jenis burung yang akan saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul buru dan sebelumnya saksi juga sudah pernah diperlihatkan bentuk burung Enggang tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa berangkat dari rumah kami yang terletak di Jorong II Mudiak Simpang Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Prop. SUMBAR pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 17.00 WIB dan sampai di rumah saksi Hapissudin Siregar pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar jam 17.00 WIB;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencarikan tempat tinggal saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul di Desa Ampung Julu adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ikut menginap di rumah saksi Hapissudin Siregar tetapi langsung pulang ke Padang;
 - Bahwa sebelum pulang, Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta perbekalan selama berburu;
 - Bahwa selain perbekalan dan uang, Terdakwa juga memberikan 2 (dua) buah senapan angin untuk berburu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 saksi dan saksi Nanda Aprisul alias Isul masuk ke dalam Hutan Sungai Ranto Baik untuk berburu burung Enggang;
 - Bahwa kami berada di dalam hutan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dan mendapatkan 4 (empat) buah paruh burung Enggang;
 - Bahwa terhadap burung Enggang tersebut hanya diambil paruhnya saja sedangkan dagingnya kami masak dan dimakan di dalam hutan;
 - Bahwa selama berburu kami bermalam di dalam hutan dengan berbekal makanan yang sudah disiapkan sebelumnya;
 - Bahwa rencananya hasil penjualan paruh burung Enggang tersebut akan dibagi rata untuk saksi, saksi Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1 **Bobby Nopandry, S.Hut., M.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2004 Ahli tamat kuliah dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara kemudian melanjutkan S-2 di Fakultas College of Liberal Arts University of Texas at El Paso pada tahun 2008 s/d 2010 dan pada tahun 2005 saya masuk PNS di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara sampai sekarang dengan jabatan Penyusun Bahan Perlindungan;
 - Bahwa ahli pernah diperlihatkan terhadap 4 (empat) barang bukti tersebut yang berdasarkan pengetahuan ahli adalah paruh burung rangkong/ enggang gading dengan nama ilmiahnya *Rhinoplax Vigil*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa burung rangkong/ enggang adalah burung yang khas dan ahli mengetahui bahwa 4 (empat) paruh tersebut adalah paruh burung rangkong dilihat dari bentuk dan warna paruh;
- Bahwa burung rangkong dilindungi dan diatur dalam PP No. 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Lampiran Tabel No. 80 dengan nama ilmiah *Bucerotidae* (*Julang, Enggang, Rangkong, Kankareng, semua dari jenis famili Bucerotidae*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus di rumah Kakak dari saksi Darus Salam alias Darus yang terletak di Jorong Takung Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Propinsi SUMBAR dan mengajak saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus untuk berburu burung Enggang Tuk di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus saat itu menyetujui ajakan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Terdakwa terlebih dahulu datang ke Desa Ampung Julu dan menjumpai saksi Hapissudin Siregar selaku Kepala Desa dan menyampaikan niat untuk mencari tempat tinggal sementara di Desa Ampung Julu dan ternyata saksi Hapissudin Siregar tidak keberatan jika Terdakwa mengontrak salah satu kamar di rumah saksi Hapissudin Siregar tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus datang ke rumah saksi Hapissudin Siregar dengan membawa 2 (dua) buah senapan angin milik Terdakwa yang akan digunakan untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada saksi Hapissudin Siregar bahwa tujuan kami datang ke Desa Ampung Julu ada untuk berburu burung Enggang Tuk dan saat itu saksi Hapissudin Siregar tidak ada melarang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menjelaskan kepada saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus mengenai nama dan jenis burung yang akan mereka cari di Hutan Sungai Ranto Baik yang ada di kawasan Desa Ampung Julu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika di Hutan Sungai Ranto Baik terdapat burung Enggang Tuk dari teman Terdakwa yang dulu juga pernah mendapatkan burung Enggang Tuk di Hutan Sungai Ranto Baik;
 - Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak ikut menginap di rumah saksi Hapissudin Siregar bersama saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus melainkan Terdakwa langsung pulang ke Padang, Prop. SUMBAR;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga perbekalan buat saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus berburu;
 - Bahwa terhadap burung Enggang Tuk tersebut hanya diambil paruhnya saja karena itu yang laku jika dijual;
 - Bahwa paruh burung Enggang Tuk tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada salah seorang Toke di Padang dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa paruh burung Enggang Tuk tersebut biasanya dibuat ukiran;
 - Bahwa keuntungan penjualan paruh burung Enggang Tuk tersebut rencananya akan dibagi rata dengan terlebih dahulu dikurangi biaya perbekalan dan upah yang telah Terdakwa berikan kepada saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus sebelumnya yaitu masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun di kampung;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 3 (tiga) unit senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm.
- 2 4 (empat) buah paruh burung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) plastik kecil yang berisikan peluru timah.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan April 2014 Terdakwa mengajak saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus untuk berburu burung Enggang di Hutan Sungai Ranto Baik yang terletak di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal dan atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 jam 17.00 WIB saksi Nanda Aprisul alias Isul, saksi Darus Salam alias Darus dan Terdakwa berangkat dari Jorong II Mudiak Simpang Nagari Solok Ambah Kecamatan Sijunjung Prop. SUMBAR dengan menggunakan Bus dan sampai di rumah saksi Hapissudin Siregar yang terletak di Desa Ampung Julu pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014;
- Bahwa saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus menginap di rumah saksi Hapissudin Siregar dengan cara mengontrak satu kamar dan hal tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi Harpissudin Siregar;
- Bawa Terdakwa tidak ikut menginap dan berburu melainkan hanya saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus saja;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan perbekalan untuk saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus selama berburu di hutan dan juga memberikan uang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus berburu di dalam Hutan Sungai Ranto Baik selama 10 (sepuluh) hari dan selama berburu saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus bermalam dan makan di hutan;
- Bahwa saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus ada mendapatkan 4 (empat) buah paruh burung Enggang selama berburu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paruh burung Enggang Gading atau Rangkong dengan nama ilmiahnya *Rhinoplax Vigil* adalah termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam PP No. 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Lampiran Tabel No. 80 dengan nama ilmiah *Bucerotidae (Julang, Enggang, Rangkong, Kankareng)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “*barang siapa*”.
- 2 Unsur “*dengan sengaja*”.
- 3 Unsur “*memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”.
- 4 Unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan sengaja*” ini sejatinya bukanlah unsur yang berdiri sendiri melainkan unsur yang melekat pada unsur perbuatan selanjutnya, maka unsur “*dengan sengaja*” ini dengan sendirinya baru akan terpenuhi apabila unsur perbuatan selanjutnya sebagaimana Ad.3. telah dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilidungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*satwa*” dalam unsur ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (5) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu “*semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui pada pertengahan bulan April 2014 Terdakwa telah mengajak saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus untuk berburu burung Enggang di Hutan Sungai Ranto Baik yang terletak Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan atas ajakan tersebut saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus menyetujuinya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke Desa Ampung Julu untuk menemui saksi Harpissudin Siregar selaku kepala desa guna mempersiapkan tempat menginap bagi saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus, setelah tempat penginapan disepakati antara Terdakwa dan saksi Harpissudin Siregar yaitu di salah satu kamar di rumah saksi Harpissudin Siregar, kemudian Terdakwa kembali untuk menjemput saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dan mengantarkannya ke rumah saksi Harpissudin Siregar;

Bahwa saat itu Terdakwa ada menjelaskan kepada saksi Harpissudin Siregar mengenai tujuan mereka ke Desa Ampung Julu yaitu untuk berburu burung Enggang yang dipertegas pula dengan 3 (tiga) buah senapan angin yang masing-masing bermerk Air Gun, Pihunter dan Au Gun Cal 5 mm beserta peluru timahnya;

Bahwa setelah mengantarkan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus ke rumah saksi Harpissudin Siregar kemudian Terdakwa kembali pulang ke Padang Propinsi Sumbar namun sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta perbekalan yang dibutuhkan selama saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus berburu di dalam hutan;

Bahwa selama 10 (sepuluh) hari berburu di dalam Hutan Sungai Ranto Baik, saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus berhasil menembak burung Enggang dengan jenis Enggang Gading dan mengambil paruhnya yang jumlah totalnya sebanyak 4 (empat) buah paruh, sedangkan terhadap daging dari burung Enggang Gading tersebut dimanfaatkan sebagai makanan bagi saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus selama berada di dalam hutan;

Bahwa rencananya 4 (empat) buah paruh burung Enggang tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Toke yang ada di Padang, Propinsi Sumbar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per gram-nya dan keuntungan hasil penjualan 4 (empat) buah paruh burung Enggang tersebut akan dibagi rata oleh saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dan Terdakwa setelah dikurangi biaya perbekalan dan uang yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus;

Bahwa adalah fakta terhadap paruh burung Enggang Gading atau Rangkong dengan nama ilimiahnya *Rhinoplax Vigil* tersebut adalah termasuk dalam jenis satwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi sebagaimana diatur dalam PP No. 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Lampiran Tabel No. 80 dengan nama ilmiah *Bucerotidae (Julang, Enggang, Rangkong, Kankareng)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah pula disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3. diatas dimana terlihat jelas adanya niat dan tujuan yang sama antara saksi Nanda Aprisul alias Isul, saksi Darus Salam alias Darus dan Terdakwa yaitu mencari keuntungan dari hasil berburu burung Enggang Gading yang merupakan satwa yang dilindungi, serta adanya pembagian tugas yang jelas dalam perbuatan tersebut yaitu saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus selaku eksekutor atau yang berburu di dalam Hutan Sungai Ranto Baik, sedangkan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus yang mengurus dan membayar penginapan, menyiapkan perbekalan dan memberikan modal awal untuk berburu yaitu masing-masing Rp. 300.000,- (tiga rtus ribu rupiah) untuk saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus serta menjual paruh burung Enggang Gading tersebut kepada Toke yang ada di Padang, Propinsi Sumbar, selain itu adalah fakta pula bahwa keterlibatan saksi Nanda Aprisul alias Isul dan saksi Darus Salam alias Darus dalam perburuan burung Enggang gading tersebut adalah atas ajakan dan suruhan dari Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Para Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan terhadap satwa yang akan punah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Terdakwa berlum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Edi Mardius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyuruh melakukan menyimpan atau memiliki bagian dari satwa yang dilindungi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit senapan angin masing-masing merk Air Gun, Pihunter, Au Gun Cal 5 mm.
 - 4 (empat) buah paruh burung.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN. Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil yang berisikan peluru timah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 146/Pid.B/2014/PN. Mdl atas nama Terdakwa Nanda Aprisul alias Isul dan Terdakwa Darus Salam alias Darus.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014, oleh **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Boy Aswin Aulia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Sulaiman, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H,

Boy Aswin Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

